Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh)

Ririh Ambarningsih[1], Achmad Nursobah[2], Anwar Ma'rufi[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: [1]ririh.hawin2@gmail.com, Email: [2]cahayapagi87@gmail.com, Email: [3]anwafi2810@gmail.com

Article History:
Received: 01 September 2024
Revised: 20 Oktober 2024
Accepted: 22 Oktober 2024

Keywords: *Hikmah, Fatwa DSN-MUI, Ta'widh*

Abstract: *In the context of Indonesia's economy and business, the practice of compensation (ta'widh) by Islamic financial institutions faces various issues and challenges. There are differing understandings and interpretations regarding the application of compensation in accordance with Sharia principles, with some views suggesting that the calculation methods and amounts of compensation are not yet fully compliant. This has led to dissatisfaction and controversy among customers. The practice of compensation is often misconstrued as a form of penalty, contradicting Sharia principles that prohibit usury. The goal of this study is to examine how Indonesian Islamic financial institutions have adopted the DSN-MUI fatwa on compensation, or ta'widh. The purpose of this qualitative study is to investigate the meanings and guiding principles of the fatwa provisions using a library research method and hikmah-based reasoning approach. Primary data is sourced from DSN-MUI fatwa documents, while secondary data includes academic literature. The analysis results indicate that the DSN-MUI fatwa effectively integrates the principles of hikmah, promoting justice, benefit, and adherence to Sharia. This fatwa enhances the implementation of ta'widh, ensuring consistency with core Sharia values, and contributes positively to the Islamic financial system. It is anticipated that the research findings would be used as a guide for Islamic financial institutions, regulators, and the general public in accurately implementing the fatwa in accordance with Sharia principles.*

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, terdapat beberapa isu dan permasalahan terkait dengan praktik ganti rugi (ta'widh) yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu isu utama adalah adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi di antara para pihak mengenai penerapan ganti rugi yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa pihak meyakini kebijakan remunerasi lembaga keuangan Islam masih belum

sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama terkait dengan metode perhitungan dan penentuan jumlah ganti rugi. Hal ini sering menimbulkan polemik dan ketidakpuasan bagi nasabah yang merasa dirugikan. Selain itu, praktik pengenaan ganti rugi juga seringkali disalahartikan sebagai bentuk denda atau hukuman, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang adanya praktik riba. Masyarakat menginginkan agar ganti rugi perusahaan keuangan Islam benar-benar menggantikan kerugian aktual yang terjadi, bukan sekadar memberikan hukuman.[1]

Dari sisi bisnis, praktik ganti rugi juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penerapan ganti rugi seringkali menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan bisnis, serta menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha dalam memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra bisnis. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan bahwa ketidakjelasan ini menghambat arus kas dan perencanaan keuangan mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan operasional untuk memastikan kelancaran transaksi dan perlindungan aset mereka.[2]

Berdasar prinsip syariah, lembaga keuangan Islam (LKI) menjauhi riba dan perilaku yang mengarah pada riba, seperti masalah denda keuangan yang sering ditangani oleh lembaga keuangan konvensional. Ketika terlibat dalam transaksi di LKI, para pihak terkadang menghadapi risiko menderita kerugian sebagai akibat dari pihak lain yang melanggar perjanjian dengan wanprestasi atau ceroboh dan menunda pembayaran. Syariah Islam menekankan perlindungan kepentingan semua pihak dalam transaksi, memastikan hak-hak nasabah dan LKI tidak dilanggar. Akibatnya, orang yang menciptakan kerugian harus mengganti kerugian yang sebenarnya diderita oleh para pihak dalam transaksi.[3]

Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) diminta oleh masyarakat umum dalam contoh ini, DSN memutuskan untuk mengeluarkan fatwa tentang ganti rugi keterlambatan pembayaran untuk memberikan arahan dan perlindungan kepada pihak yang bertransaksi di LKS. Riset ini bertujuan mengkaji penerapan fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi atau ta'widh oleh lembaga keuangan Islam di Indonesia. Fokus penelitian akan mencakup aspek kepatuhan syariah, dampak ekonomi, dan implikasi bagi para pihak yang bertransaksi.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan fatwa DSN-MUI terkait ganti rugi (ta'widh) di lembaga keuangan syariah. Hal ini akan berkontribusi pada pengembangan praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Lebih jauh, hasil riset diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga keuangan Islam, otoritas, dan masyarakat umum, dalam memahami dan menerapkan fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) dengan cara yang sesuai dan sesuai hukum Islam.

Diharapkan, hasil riset ini dapat membantu menciptakan praktik transaksi keuangan syariah

[1] Yessi Aswita, "Denda Harta Terhadap Keterlambatan Perlunasan Hutang Dalam Pendekatan Fiqh Muamalah," *Ameena Journal* 1, no. 3 (2023): 240, https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/.

[2] Tri Maryati, Muhamad Subhi Apriantoro, and Ahmad Imam Hambali, "Ta'zir and Ta'widh as Approach Strategies to Overcome Customer Moral Hazard," in *URECOL : University Research Colloqium* (Konsorsium LPPM PTMA, 2022), 85–95.

[3] Singgih Muheramtohadi, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (June 1, 2017): 65, https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77.

yang lebih sesuai dengan hukum syariah. Selain itu, riset ini juga dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dan regulator terkait tentang cara terbaik menjalankan fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi atau ta'widh di Indonesia. Pendekatan maslahah akan memberikan perspektif yang lebih holistik dalam mengevaluasi dampak implementasi fatwa tersebut bagi kemaslahatan para pihak yang bertransaksi.

LANDASAN TEORI

Berdasar sudut pandang penafsiran Al-Qur'an oleh para mufassir klasik, riset Hamli Syaifullah berfokus pada penerapan ta'widh (ganti rugi) dan ta'zir (denda) dalam perbankan syariah. Salah satu landasan hukum Islam, Al-Qur'an, harus ditafsirkan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang. Dalam hal ini, menjadi sangat relevan jika penerapan ta'widh di perbankan syariah diketahui dari sudut pandang para mufassir. Dengan demikian, terlihat jelas apakah penggunaan ta'widh dalam perbankan syariah sesuai dengan maqashid Al-Qur'an yang senantiasa berlaku pada zamannya, atau justru tidak sesuai. Oleh karenanya, peneliti mencoba menjelaskan pendapat dua orang mufasir kuno tentang ayat-ayat yang dianggap relevan dengan penerapan bank syariah, yaitu: al-Baidawi dalam Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil dan al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib.[4]

Riset Ilham Abdi Prawira tentang kompensasi bunga dari perspektif hukum Islam. Pasal 1243-1252 KUHPer menyebutkan bunga (interesten) sebagai salah satu dari tiga unsur kompensasi karena wanprestasi. Kerugian yang sesungguhnya dialami oleh kreditur, bagaimanapun, terutama terdiri dari biaya yang diganti (konsten) dan kerugian yang diderita (schade); bunga adalah keuntungan spekulatif yang perlu dievaluasi, sementara kompensasi atas biaya dan kerugian dapat diminta menurut hukum Islam karena keduanya nyata. Sebaliknya, kompensasi atas bunga atau keuntungan yang tidak pasti tidak dapat diminta.[5]

Peneliti Iza Hanifuddin berfokus pada konsep ganti rugi dalam perspektif fiqh ekonomi, khususnya pada praktik kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, terutama kitab klasik (kuning), peneliti menemukan bahwa konsep ganti rugi dalam perspektif fiqh ekonomi dapat direpresentasikan dalam tiga narasi, yaitu ta'wîd, gharâmah, dan dimân. Hal ini menjadi alternatif penerapan konsep ganti rugi yang dapat dipertimbangkan, terutama dalam praktik kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah.

Yessi Aswita memfokuskan kajian pada denda sebagai kompensasi keterlambatan pelunasan utang dalam fiqh muamalah. Utang-piutang dalam fiqh muamalah bukanlah hal tabu, namun Islam mengatur tata caranya secara sistematis, yaitu sebagai akad non-tijari (kompensasional) atau tabarru' (gratuitous) di mana kreditur tidak mengharap imbalan. Permasalahan muncul ketika debitur mampu namun mangkir dari kewajibannya, melanggar hak kreditur yang seharusnya dilindungi sebagai bagian mewujudkan tujuan syariah. Penelitian ini mengkaji pandangan ulama kontemporer dan klasik mengenai sanksi yang tepat bagi debitur mampu namun menunda pembayaran, agar tujuan keadilan dan kebijaksanaan tercapai sesuai prinsip vertikal kemanusiaan.[6]

METODE PENELITIAN

[4] Hamli Syaifullah, "Ta'widh Dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (July 1, 2021): 27, https://doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196.

[5] Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 2022, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/.

[6] Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020), https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959.

Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan landasan filosofis. Pendekatan filosofis dipilih untuk menggali makna, konsep, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Nalar Hikmah (al-Hikmah) sebagai kerangka teori. Analisis dilakukan terhadap fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) dengan tujuan mengungkap kebijaksanaan (hikmah) yang melandasi ketentuan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang komprehensif, termasuk sumber-sumber primer berupa fatwa DSN-MUI dan literatur terkait Nalar Hikmah. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam dengan pendekatan nalar hikmah untuk memahami makna yang terkandung di balik teks-teks fatwa dalam konteks ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap landasan filosofis dan prinsip-prinsip Nalar Hikmah yang menjadi dasar bagi ketentuan ganti rugi dalam fatwa DSN-MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Nalar Hikmah

Abul Qasim Kamil dalam kitabnya *Al-Ta'lil bi Al-Hikmah 'inda Al-Ushuliyyin* mengemukakan bahwa nalar hikmah berpedoman pada beberapa prinsip sebagai berikut:[7]

1. Kemaslahatan Umum (Maslahah)

 Prinsip maslahah mengedepankan manfaat dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan dalam fiqh muamalat harus dirancang untuk mencapai kebaikan umum (maslahah ammah) dan mencegah kerugian (mafsadah). Contohnya, fatwa yang mengatur akad-akad dalam bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip maslahah juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Dalam konteks ekonomi, misalnya, aturan bisnis tidak boleh memberikan keuntungan yang berlebihan bagi satu pihak sehingga merugikan pihak lain. Begitu pula, regulasi keuangan syariah harus menjamin distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat, bukan hanya memaksimalkan profit bagi lembaga keuangan. Dengan demikian, penerapan prinsip maslahah akan mendorong terciptanya stabilitas dan keharmonisan sosial, serta mencegah timbulnya kesenjangan yang dapat memicu konflik di dalam masyarakat.[8]
2. Keadilan (Al-'Adl)

 Keadilan adalah pilar utama dalam transaksi ekonomi Islam. Semua aturan dalam fiqh muamalat harus menghilangkan ketidakadilan dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, aturan tentang pembagian keuntungan dalam kemitraan bisnis harus adil dan proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Prinsip keadilan juga menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Setiap pihak yang bertransaksi harus menyadari hak dan tanggung jawab pihak lainnya agar tidak ada yang merasa dimanfaatkan atau diperlakukan tidak adil. Selain itu, keadilan juga berarti tidak adanya praktik riba, gharar, dan maysir yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan menerapkan prinsip keadilan, ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat, serta mendorong terciptanya hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam jangka panjang.[9]
3. Prinsip Menghindari Kerugian (Darar)

[7] Abu Al-Qasim Kamil, "Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah 'inda Al-Ushuliyyin" (Kairo, Mesir, 2022). 321

[8] Abu Al-Qashim Ali Dausat, *Al-Fiqh Wa Al-Maslahah, Juz 1* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Ma'arif Al-Hikmiah, 2017). 132

[9] Abd Al-Fattah bin Muhammad Mashilihi, *Jami' Al-Masa'il Wa Al-Qawa'id Fi 'Ilm Al-Ushul Wa Al-Maqashid*, n.d. 111

Menghindari kerugian (darar)adalah salah satu fondasi penting dalam fiqh muamalat (hukum ekonomi Islam). hukum-hukum fiqh muamalat bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari kerugian dan bahaya. Larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) adalah contoh konkret bagaimana fiqh muamalat berusaha mencegah eksploitasi dan transaksi yang merugikan. Riba, yang dilarang dalam Islam, dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi pihak peminjam. Sementara gharar, yang melibatkan unsur ketidakpastian yang tinggi, dapat mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak dalam transaksi. Dengan menerapkan prinsip menghindari kerugian (darar), fiqh muamalat mendorong terciptanya aturan-aturan ekonomi yang melindungi hak-hak individu dan menjamin stabilitas serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini sesuai tujuan utama hukum Islam untuk memajukan kesejahteraan manusia.

4. Prinsip Keseimbangan dan Moderasi (*Tawazun*)

 Keseimbangan dan moderasi (tawazun) ialah salah satu pilar utama yang mendukung sistem perbankan dan ekonomi Islam. Tawazun menekankan perlunya menjaga keseimbangan dan proporsionalitas dalam berbagai aspek, termasuk antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara keuntungan materi dan kesejahteraan spiritual. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Prinsip tawazun menghindari ekstremisme dalam ekonomi, baik itu berupa kapitalisme yang individualistik maupun sosialisme yang dapat menghilangkan insentif individu. Dengan menerapkan tawazun, ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.[10]

5. Prinsip Etika dan Moral

 Transaksi ekonomi dalam Islam harus dilakukan dengan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Nalar hikmah mengajarkan bahwa aturan-aturan muamalat harus mendorong perilaku yang etis dan moral. Sebagai contoh, pedoman tentang etika bisnis dalam Islam melarang praktik-praktik curang dan menipu. Secara umum, prinsip-prinsip etika dan moralitas menempati posisi yang sangat penting dalam ekonomi dan keuangan Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Pertukaran ekonomi berdampak pada dimensi sosial dan spiritual selain dimensi moneter. Integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi elemen kunci dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengedepankan etika dan moralitas, diharapkan ekonomi Islam dapat menjadi model ekonomi yang lebih adil, sejahtera, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.[11]

6. Prinsip Fleksibilitas dan Adaptabilitas

 Fiqh muamalat harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan konteks sosial-ekonomi. Nalar hikmah menekankan pentingnya ijtihad (upaya intelektual) untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum-hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini memungkinkan hukum-hukum fiqh muamalat tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks modern, serta mendukung implementasi yang efektif dalam situasi yang terus berkembang. Fleksibilitas ini memastikan bahwa fatwa dan keputusan hukum tetap memberikan manfaat yang sesuai dengan perubahan

[10] Walid bin Husain, *I'tibar Ma'alatul Af'al Wa Atsaruha Al-Fiqhi* (Riyadh: Dar As-Salam, n.d.). 87

[11] Raid Nashri Jamil Abu Mu'nis, "Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah Wa Atsaruh Fi Qawa'id Al-Fiqh Wa Ushulih: Dirasah Ushuliyyah Wa Tahliliyyah" (Al-Jami'ah Al-Ardaniyyah, 2001). 111

dinamika masyarakat dan kebutuhan ekonomi yang baru, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip etis dan moral yang telah ditetapkan dalam syariah.[12]

Fatwa DSN-MUI Tentang Ganti Rugi *(Ta'widh)*

DSN-MUI mendasarkan penetapan fatwanya pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang ganti rugi (ta'widh):

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

" Wahai orang-orang yang beriman! Tepatilah akad itu..." (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Tanggung jawab untuk menepati janji dan kesepakatan ditekankan dalam puisi ini. Sejalan dengan konsep ta'widh yang menyatakan bahwa jika suatu kesepakatan dilanggar, salah satu pihak wajib mengganti kerugian pihak lainnya.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...Dan melaksanakan janji, pada hakikatnya janji harus dipertanggungjawabkan." (QS. Al-Isra' [17]: 34)

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban untuk memenuhi janji, karena janji pada hakikatnya akan terpenuhi. Hal ini sesuai dengan konsep ta'widh yang menyatakan pihak yang mengingkari janji harus membayar ganti rugi.

وَقَالَ تَعَالَى: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"...maka, balaslah orang yang menyakitimu sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takut kepada-Nya dan bertakwa kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah [2]: 194)

Ayat ini berbicara tentang keadilan dan prinsip timbal balik dalam memberikan balasan. Dalam konsep ta'widh, bila orang yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang dideritanya, maka asas keadilan berlaku.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"... Kamu tidak dizalimi dan tidak pula menganiaya. Selain itu, berikan keringanan kepada debitur sampai ia mampu melunasinya jika ia dalam kesulitan. Dan andaikata Anda tahu, lebih baik Anda memberikan (sebagian atau seluruh utang)." (QS. Al-Baqarah [2]: 279-280)

Ayat ini menekankan larangan untuk saling menzalimi dan memberikan kelonggaran bagi pihak yang kesulitan. Sesuai konsep ta'widh yang mengedepankan toleransi dan kebijaksanaan, terutama bagi pihak yang berada dalam kesulitan.

Kemudian DSN-MUI juga mengutip hadits dalam fatwanya. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

" Umat Islam terikat dengan syarat-syaratnya, kecuali yang membatasi halal dan yang menghalalkan haram. Perjanjian antarumat Islam dibolehkan, tetapi tidak yang melarang halal dan yang haram."

[12] Shalih Aiman, "Al-'Illah Wa Al-Hikmah Wa Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah : Dirasah Mushthalahiyyah," *Dar Al-Mandhumah* 2, no. 31 (2017): 65–114.

Hadits tentang diterimanya perjanjian dan kesepakatan antarumat Islam, asalkan tidak melarang halal dan yang haram (HR. Tirmidzi). Bias dipahami bahwa Hadis ini menunjukkan bahwa perjanjian atau akad dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak boleh bertentangan dengan hukum halal dan haram. Ini menjadi landasan bagi DSN-MUI untuk membolehkan adanya klausul ganti rugi (ta'widh) dalam akad-akad muamalah.

Hadits-hadits Nabi yang diriwayatkan oleh para ulama (Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, Malik, Darami, dan Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." (HR. Jama'ah))

Hadits tentang larangan menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu, yang dikategorikan sebagai kezaliman. Hal ini menjadi justifikasi bagi DSN-MUI untuk memperbolehkan pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.

Hadits Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad, semuanya dari Syuraid bin Suwaid:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

"Orang yang menunda pembayaran memiliki kemampuan untuk membela harga dirinya dan menerima hukuman." (HR. Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad)

Hadits tentang boleh tidaknya menghukum orang yang mampu tetapi tidak mau membayar. Ini menjadi dasar DSN-MUI mengizinkan penerapan ta'widh sebagai tata tertib pembayaran yang dilakukan setelah jatuh tempo.

Hadits Nabi yang diriwayatkan Malik dari Yahya, Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Jangan sampai membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik)

Hadits tentang larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini melandasi pembatasan jumlah ta'widh yang dikenakan agar tidak memberatkan pihak yang wajib membayar.

DSN-MUI mendasarkan fatwa tentang ta'widh pada kaidah fiqih, "**الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا**" (Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[13] Artinya, ta'widh dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Sesuai kaidah dasar Islam yang menyatakan semua muamalah ialah halal kecuali jika ada dalil yang menyatakan sebaliknya.

DSN-MUI juga mengutip kaidah fiqih lainnya, seperti "الضَّرَرُ يُزَالُ" (Bahaya (beban berat) harus disingkirkan).[14] Dalam konteks ganti rugi (ta'widh), kaidah ini menegaskan bahwa adanya kerugian yang dialami pihak tertentu harus dihilangkan atau diganti, sehingga dapat mengembalikan keadaan seperti semula. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, di mana setiap bentuk transaksi harus dapat memberikan manfaat dan menghilangkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karenanya, dalam Islam, kompensasi (ta'widh) dapat dibenarkan sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh orang tertentu.

[13] Zainuddīn ibn Ibrahīm ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999). 210

[14] Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Al-Syafi'iyah* (Kairo, Mesir: Dar al-Salam, 2004). 342

Dalam karyanya, Ibnu Qudamah menjelaskan yang terbaik yakni menghindari penundaan pembayaran utang karena dapat mengakibatkan kerugian. Ia menyebutkan bahwa jika seseorang yang berutang berencana untuk melakukan perjalanan, dan jatuh tempo utangnya jatuh sebelum ia kembali dari perjalanan tersebut. Kreditur berwenang melarang seseorang bepergian, misalnya, jika ia sedang melakukan haji dan tanggal jatuh tempo jatuh pada bulan Muharram atau Dzulhijjah. Ini karna tidak melaksanakan hak-hak kreditur pada waktu yang ditentukan akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Meskipun demikian, debitur diizinkan untuk bepergian asalkan ia dapat menunjuk penjamin atau memberikan agunan yang cukup untuk menutupi utangnya ketika jatuh tempo, karena jaminan ini akan mencegah kerugian kreditur.[15]

Ta'widh, atau kompensasi, menurut Wahbah al-Zuhaili, ialah upaya mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kesalahan. Dalam konteks ini, ganti rugi umumnya dilakukan dengan memperbaiki kerusakan yang terjadi atau tukar barang yang rusak dengan barang yang sama atau uang tunai, jika perbaikan tidak memungkinkan. Namun, kerugian yang bersifat immateriil atau kehilangan keuntungan yang belum pasti di masa depan tidak dapat diganti, karena ganti rugi hanya berlaku untuk harta yang nyata dan konkret.[16]

`Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li menegaskan bahwa ganti rugi atas keterlambatan pembayaran harus didasarkan pada kerugian nyata yang timbul. Kerugian ini adalah akibat langsung dari keterlambatan pembayaran dan harus diakui serta diganti. Di sisi lain, Isham Anas al-Zaftawi menegaskan kerugian hanya dapat dihapuskan dengan kompensasi dan kerugian tersebut harus dihilangkan sesuai dengan prinsip syariah. Memberikan sanksi kepada debitur yang mampu tetapi tidak mengizinkan mereka melakukan pembayaran tepat waktu tidak akan membantu kreditur yang merugi. Keterlambatan pembayaran disamakan dengan kepemilikan ilegal karena orang yang melakukan tindakan ilegal bertanggung jawab atas keuntungan aset yang mereka kendalikan saat memilikinya dan harus membayar segala kerusakan yang mereka sebabkan.[17]

Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 mengatur cadangan penghapusan aset produktif di lembaga keuangan Islam, sementara Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengatur sanksi bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Rapat-rapat yang dilakukan oleh DSN-MUI dan BI mengenai perbankan syariah juga membahas isu ini untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah yang tepat dalam praktik lembaga keuangan syariah.[18]

Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman yang jelas dan tegas dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada transaksi keuangan. Dalam ketentuan umum, Fatwa ini menegaskan ganti rugi hanya berlaku untuk pihak yang sengaja atau ceroboh melanggar perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Kerugian yang dapat diberi ganti rugi haruslah nyata dan dapat diukur, seperti biaya yang dikeluarkan untuk menuntut hak yang seharusnya diganti. Dengan kata lain, besarnya ganti rugi haruslah sepadan dengan kerugian yang sebenarnya terjadi, bukan kerugian yang masih dalam perhitungan atau peluang yang terlewatkan.

[15] Ibn Qudamah, *Raudhatun Nadhr Fi Ilm Ushul* (Mesir: Dar Al-Ashashah, 1988). 450

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002). 320

[17] Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mausu'ah Al-Qawa'id Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyah Al-Hakimah Li Al-Mu'amalat Al-Maliyah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999). 321

[18] Aliya Putri Fitria Nuryanti, Panji Adam Agus Putra, and Redi Hadiyanto, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Terhadap Pengenaan Ta'widh Kepada Pelaku Usaha Jasa Pembuatan Yasin (Studi Kasus Jaya Mandiri Offset Pagarsih Bandung)," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (August 4, 2023), https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7557.

Kompensasi hanya dapat disyaratkan dalam kontrak yang melibatkan Mudharabah dan Musyarakah jika bagian keuntungan yang ditentukan belum dibayarkan.[19]

Fatwa ini mengatur kompensasi dari transaksi di LKS yang dapat diakui sebagai hak atau pendapatan bagi penerima. Baik besaran kompensasi maupun cara pembayarannya harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dan mencerminkan kerugian yang sebenarnya terjadi. Penting untuk diingat akad tidak boleh menyebutkan besaran kompensasi untuk mencegah penentuan nilai yang bertentangan dengan hukum syariah. Selain itu, Pihak yang mengingkari akad bertanggung jawab atas biaya tambahan dan biaya pengadilan terkait sengketa.[20]

Terakhir, fatwa ini menyatakan Badan Arbitrase Syariah wajib menengahi setiap perselisihan antara para pihak atau setiap ketidakpatuhan oleh salah satu dari mereka terhadap komitmen mereka. Proses arbitrase ini harus dilakukan setelah upaya penyelesaian melalui musyawarah tidak membuahkan hasil. Dengan adanya mekanisme arbitrase, diharapkan setiap perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa hak-hak semua pihak dapat dipenuhi dengan baik.

Analisis Nalar Hikmah dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Ganti Rugi *(Ta'widh)*

Dalil nalar yang mendasari ketentuan ganti rugi (ta'widh) fatwa DSN-MUI menunjukkan penggunaan prinsip-prinsip syariah yang menyeluruh dan lengkap. Prinsip umum fatwa DSN-MUI menegaskan muamalah dalam semua manifestasinya ialah boleh kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa asal muasal semua transaksi ialah boleh selama belum ada dalil yang tegas yang menyatakan sebaliknya. Nalar hikmah di balik kaidah ini adalah kemaslahatan umum, di mana transaksi muamalah diizinkan selama tidak ada larangan yang jelas, guna membawa manfaat bagi masyarakat. Ketentuan fatwa juga mencakup prinsip bahwa bahaya atau beban berat harus dihilangkan, sebagaimana ditegaskan oleh kaidah fikih yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami salah satu pihak dalam transaksi harus dihilangkan melalui kompensasi atau ganti rugi, untuk memulihkan keadaan seperti semula. Prinsip ini mencerminkan nalar hikmah untuk menghindari kerugian dalam transaksi.

Dasar hukum yang dipakai DSN-MUI mencakup berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya, ayat QS. Al-Maidah [5]: 1 menekankan pentingnya memenuhi akad yang telah disepakati, sesuai dengan nalar hikmah kemaslahatan umum dan keadilan, di mana pemenuhan akad menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, ayat QS. Al-Isra' [17]: 34 menegaskan kewajiban untuk memenuhi janji, mengandung nalar hikmah keadilan dan etika, menepati janji adalah kewajiban moral dan etika yang menjamin keadilan bagi semua pihak dalam kontrak. Ayat QS. Al-Baqarah [2]: 194 dan QS. Al-Baqarah [2]: 279-280 juga menegaskan prinsip keadilan, timbal balik, dan larangan saling menzalimi, yang diterapkan dalam konteks ta'widh untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian lebih lanjut.

Hadis Nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, menunjukkan bahwa perjanjian harus sesuai dengan prinsip syariah, mengandung nalar hikmah keadilan dan kemaslahatan umum. Hadis tentang larangan menunda pembayaran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jama'ah, menekankan menahan pembayaran adalah tindakan yang menindas, sesuai dengan nalar hikmah etika dan menghindari kerugian. Sanksi bagi penundaan pembayaran.

Ketentuan bahwa ganti rugi harus berdasarkan kerugian riil yang dialami menunjukkan pentingnya kompensasi yang sesuai dengan kerugian nyata. Ini mencerminkan nalar hikmah

[19] Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi."

[20] Ahmad Zuhaifi et al., "Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad Murabahah Di Pt. Bprs Sarana Prima Mandiri Pamekasan," *Ekomadania : Journal of Islamic Economic and Social* 3, no. 1 (2019).

keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Untuk mencegah penentuan nilai yang tidak sesuai prinsip syariah, ditambahkan klausul yang melarang penetapan jumlah ganti rugi dalam akad, mencerminkan keseimbangan dan moderasi. Selain itu, penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syari'ah menunjukkan pentingnya keadilan dan etika dalam penyelesaian perselisihan. Fatwa DSN-MUI No.18/DSN-MUI/IX/2000 tentang cadangan penghapusan aset produktif mendukung kelangsungan lembaga keuangan syariah, sementara Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran mencerminkan keadilan, pencegahan kerugian, kemaslahatan umum, dan keberlanjutan.

Ketentuan tentang ganti rugi harus ditentukan melalui proses musyawarah mencerminkan prinsip syura dalam Islam, yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan. Prinsip transparansi dalam penentuan jumlah ganti rugi menunjukkan pentingnya keterbukaan dan kejujuran. Ketentuan bahwa ganti rugi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah menekankan kejujuran dan menghindari riba. Dokumentasi yang baik untuk setiap ganti rugi memastikan adanya bukti yang jelas dan sah. Pengawasan oleh otoritas terkait memastikan ketentuan fatwa diikuti dengan baik. Pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mencerminkan pentingnya pengetahuan tentang ketentuan ganti rugi dalam transaksi syariah. Evaluasi dan revisi fatwa secara berkala menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan syariah, sedangkan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah memastikan penerapan yang efektif. Ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan fatwa memastikan kepatuhan dan penegakan hukum. Ganti rugi yang diberikan secara langsung dan tepat waktu mengurangi kerugian lebih lanjut, sedangkan perilaku profesional dalam penanganan ganti rugi menekankan etika profesionalisme. Penanganan keluhan dan pengaduan menunjukkan mekanisme untuk menangani masalah dengan baik, dan ganti rugi yang dilakukan dengan itikad baik memastikan keadilan dan kemaslahatan. Akhirnya, penetapan standar dalam penilaian kerugian menunjukkan pentingnya objektivitas dan standarisasi.

Struktur ketentuan fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) mencerminkan penerapan nalar hikmah yang luas dan mendalam, yang mencakup kemaslahatan umum, keadilan, menghindari kerugian, keseimbangan, etika, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Semua aspek ini diintegrasikan dalam fatwa untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan bijaksana dan membawa manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan mendalam. Struktur ketentuan fatwa ini menekankan pentingnya kemaslahatan umum, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi muamalah. Nalar hikmah yang mendasarinya meliputi penghindaran kerugian, moderasi, dan etika profesional, yang memastikan bahwa kompensasi diberikan secara adil dan proporsional berdasarkan kerugian riil yang dialami. Selain itu, prinsip transparansi, dokumentasi, dan proses musyawarah dalam penentuan ganti rugi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan keadilan. Pengawasan oleh otoritas, edukasi kepada masyarakat, serta fleksibilitas dalam revisi fatwa mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fatwa ini juga menegaskan pentingnya kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan penegakan sanksi bagi pelanggar ketentuan, memastikan penerapan prinsip syariah yang efektif dan adil. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) berfungsi sebagai pedoman yang komprehensif dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

Abu Mu'nis, Raid Nashri Jamil. "Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah Wa Atsaruh Fi Qawa'id Al-Fiqh Wa Ushulih: Dirasah Ushuliyyah Wa Tahliliyyah." Al-Jami'ah Al-Ardaniyyah, 2001.

Aiman, Shalih. "Al-'Illah Wa Al-Hikmah Wa Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah : Dirasah Mushthalahiyyah." *Dar Al-Mandhumah* 2, no. 31 (2017): 65–114.

al-Nadawiy, Ali Ahmad. *Mausu'ah Al-Qawa'id Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyah Al-Hakimah Li Al-Mu'amalat Al-Maliyah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.

al-Suyuthiy, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Al-Syafi'iyah*. Kairo, Mesir: Dar al-Salam, 2004.

Aliya Putri Fitria Nuryanti, Panji Adam Agus Putra, and Redi Hadiyanto. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Terhadap Pengenaan Ta'widh Kepada Pelaku Usaha Jasa Pembuatan Yasin (Studi Kasus Jaya Mandiri Offset Pagarsih Bandung)." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (August 4, 2023). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7557.

Aswita, Yessi. "Denda Harta Terhadap Keterlambatan Perlunasan Hutang Dalam Pendekatan Fiqh Muamalah." *Ameena Journal* 1, no. 3 (2023): 240. https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.

Dausat, Abu Al-Qashim Ali. *Al-Fiqh Wa Al-Maslahah, Juz 1*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Ma'arif Al-Hikmiah, 2017.

Hanifuddin, Iza. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959.

Husain, Walid bin. *I'tibar Ma'alatul Af'al Wa Atsaruha Al-Fiqhi*. Riyadh: Dar As-Salam, n.d.

Ibn Nujaim, Zainuddīn ibn Ibrahīm ibn Muḥammad. *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.

Kamil, Abu Al-Qasim. "Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah 'inda Al-Ushuliyyin." Kairo, Mesir, 2022.

Maryati, Tri, Muhamad Subhi Apriantoro, and Ahmad Imam Hambali. "Ta'zir and Ta'widh as Approach Strategies to Overcome Customer Moral Hazard." In *URECOL : University Research Colloqium*, 85–95. Konsorsium LPPM PTMA, 2022.

Mashilihi, Abd Al-Fattah bin Muhammad. *Jami' Al-Masa'il Wa Al-Qawa'id Fi 'Ilm Al-Ushul Wa Al-Maqashid*, n.d.

Muheramtohadi, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (June 1, 2017): 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77.

Prawira, Ilham Abdi. "Kompensasi Ganti Rugi Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 2022. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/.

Qudamah, Ibn. *Raudhatun Nadhr Fi Ilm Ushul*. Mesir: Dar Al-Ashashah, 1988.

Syaifullah, Hamli. "Ta'widh Dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (July 1, 2021): 27. https://doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196.

Zuhaifi, Ahmad, Mohammad Romli, Stei Masyarakat, and Madani Pamekasan. "Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad Murabahah Di Pt. Bprs Sarana Prima Mandiri Pamekasan." *Ekomadania : Journal of Islamic Economic and Social* 3, no. 1 (2019).